



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 305 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL UANG UNTUK ANAK-ANAK SEKOLAH
LUAR BIASA NEGERI, LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK AL-FURQON
DAN TIBERIAS KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat 2 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Uang Untuk Anak-Anak Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Furqon dan Tiberias, Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);

4. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Program Rehabilitas pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL UANG UNTUK ANAK-ANAK SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI, LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK AL-FURQON DAN TIBERIAS KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Sosial Uang Untuk Anak-Anak Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al Furqon dan Tiberias, Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 dengan nama tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penerima Bantuan Sosial Uang Untuk Anak-Anak Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al Furqon dan Tiberias sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) perorang pertahun.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 September 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, K


HSASAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
 NOMOR 305 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL UANG
 UNTUK ANAK-ANAK SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI,
 LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK AL-
 FURQON DAN TIBERIAS KABUPATEN BANGGAI
 KEPULAUAN TAHUN 2023.

NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL UANG UNTUK ANAK - ANAK SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)
 NEGERI, LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA) AL - FURQON DAN TIBERIAS
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

NO	NAMA LENGKAP	NAMA SLB NEGERI / LKSA	Jumlah (Rp)
1	ASTON SITOKI	SLB NEGERI	1.000.000
2	ALPIN LAASING	SLB NEGERI	1.000.000
3	AMELIA	SLB NEGERI	1.000.000
4	AYU PANIA	SLB NEGERI	1.000.000
5	ABDUL RAIHAN ALFATHIR R.DJAFAR	SLB NEGERI	1.000.000
6	DIANA	SLB NEGERI	1.000.000
7	IKRA MOMBILIA	SLB NEGERI	1.000.000
8	MUHAMAD FAHRI F. SUGALA	SLB NEGERI	1.000.000
9	SALDI	SLB NEGERI	1.000.000
10	RITA SUNSUNGO	SLB NEGERI	1.000.000
11	MOH. FAHREZY YUDISTIRA	SLB NEGERI	1.000.000
12	HARLI RAMADHAN	SLB NEGERI	1.000.000
13	MUH.FATHAN TIGONO	SLB NEGERI	1.000.000
14	RELIA SITOMANO	SLB NEGERI	1.000.000
15	WITA TUNDON	SLB NEGERI	1.000.000
16	WILA TUNDON	SLB NEGERI	1.000.000
17	FADIL H. MINO	SLB NEGERI	1.000.000
18	JOHN SAMAULING	SLB NEGERI	1.000.000
19	RUSDAN	SLB NEGERI	1.000.000
20	SUPRIADI	SLB NEGERI	1.000.000
21	NINDI AL FINI	LKSA AL - FURQON	1.000.000
22	ANDIKA A.	LKSA AL - FURQON	1.000.000
23	AISYAH	LKSA AL - FURQON	1.000.000
24	JESIKA DIMAN	LKSA AL - FURQON	1.000.000
25	VANI LEPONG	LKSA AL - FURQON	1.000.000
26	RASMAWATI	LKSA AL - FURQON	1.000.000
27	NILAM PUSPITA SARI	LKSA AL - FURQON	1.000.000
28	KASIH A. LUMUAN	LKSA AL - FURQON	1.000.000
29	FHIFIN FEBRIANTI	LKSA AL - FURQON	1.000.000
30	FATMAWATI M. BADAUN	LKSA AL - FURQON	1.000.000
31	TIARA DIONG	LKSA AL - FURQON	1.000.000

RA

32	FAJAR ARAFAH SINGANGAL	LKSA AL - FURQON	1.000.000
33	SRI YUL M. DALIAN	LKSA AL - FURQON	1.000.000
34	RAMDANI YADEKE	LKSA AL - FURQON	1.000.000
35	MOH. ALGIFARI A. HALIM	LKSA AL - FURQON	1.000.000
36	SARWA LAAMSI	LKSA AL - FURQON	1.000.000
37	UFAIRA ASQA	LKSA AL - FURQON	1.000.000
38	ZULFACHRY AL VAREZA A. SANUSI	LKSA AL - FURQON	1.000.000
39	SUMITRO PANTANEMO	LKSA AL - FURQON	1.000.000
40	MELINDA	LKSA AL - FURQON	1.000.000
41	HILSA M. AMIR	LKSA AL - FURQON	1.000.000
42	NUR HIDAYA A. GALUS	LKSA AL - FURQON	1.000.000
43	RISKA AMALIA	LKSA AL - FURQON	1.000.000
44	RA'IF R. LAHUSE	LKSA AL - FURQON	1.000.000
45	MOH. RAFHA H. ALIMIN	LKSA AL - FURQON	1.000.000
46	MAENI	LKSA AL - FURQON	1.000.000
47	SALMAYSARAH	LKSA AL - FURQON	1.000.000
48	EKHA CANTIKA AYU	LKSA AL - FURQON	1.000.000
49	BAKRI GALUS	LKSA AL - FURQON	1.000.000
50	PUTRI LIANA	LKSA AL - FURQON	1.000.000
51	GUPRAN	LKSA AL - FURQON	1.000.000
52	FAREL IGNASIUS PADEK	LKSA TIBERIAS	1.000.000
53	PURAWAN BAUMEI	LKSA TIBERIAS	1.000.000
54	DELAN BILINGGENE	LKSA TIBERIAS	1.000.000
55	ISNAWATI YANDEO	LKSA TIBERIAS	1.000.000
56	MERLIN SAKULAT	LKSA TIBERIAS	1.000.000
57	ASMAN FANDIKA PADAELA	LKSA TIBERIAS	1.000.000
58	CHRISTOPER NGGODULANO	LKSA TIBERIAS	1.000.000
59	TANTRI YANDEO	LKSA TIBERIAS	1.000.000
60	YULISTI PIOSANI	LKSA TIBERIAS	1.000.000
61	VERONIKA NOPLITA TABIYALOS	LKSA TIBERIAS	1.000.000
62	IREN PATRUSIA SAPULE	LKSA TIBERIAS	1.000.000
63	JOVAN SAHRIL BADIUS	LKSA TIBERIAS	1.000.000
64	MARLENA MBALENGAN	LKSA TIBERIAS	1.000.000
65	EVANDRA JULIANTO YABISI	LKSA TIBERIAS	1.000.000
66	NYOMAN BADOPIT	LKSA TIBERIAS	1.000.000

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *R*

INSAN BASIR